



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 19/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TENTANG
MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/110/HK.05/SK/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, dengan jelas tertulis masa berlakunya Surat Keputusan tersebut hanya selama 1 tahun.
- b. Bahwa sekarang ini sudah memasuki tahun 2024
- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Mediator Hakim dan Non Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI.

Kedua : Menetapkan Mediator Hakim dan Non Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur Mediasi di Pengadilan;

- Ketiga : 1. Penetapan Mediator ini adalah dasar bagi para pihak untuk memilih Mediator dalam perkaranya;
2. Penetapan Mediator dipilih atas kesepakatan para pihak, dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat memilih Mediator untuk para pihak.
- Keempat : Memerintahkan Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk membuat benner pada ruang sidang, ruang tunggu sidang dan ruang mediasi, nama-nama Mediator sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini.
- Kelima : Untuk Mediator Hakim tidak dipungut biaya (gratis), sedangkan Mediator non Hakim dikenakan biaya mediasi yang harus ditanggung oleh para pihak melalui panjar biaya perkara sebagaimana terurai dalam lampiran II surat keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Keenam : Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi akan dievaluasi secara bersama sama oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan mengundang Hakim dan Mediator non Hakim setiap enam bulan sekali.
- Ketujuh : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/110/HK.05/SK/7/2023 tanggal 7 Juli 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan perlu disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada perubahan personil dalam Surat Keputusan ini dan ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Di Kendari
5. Arsip.

MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

1. MEDIATOR HAKIM

NO.	NAMA	LATAR BELAKANG	KET
1.	Hamsin Haruna, S.H.I.	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Hakim Pengadilan Agama Morotai2. Hakim Pengadilan Agama Wamena3. Hakim Pengadilan Agama Luwuk4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi5. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi6. Sertifikat Hakim Mediator Nomor : 99/BId/ MA-RI/Mediator/2023	Ketua
2.	Abdul Jaris Daud, S.H	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Hakim Pengadilan Agama Kendari2. Hakim Pengadilan Agama Labuha3. Hakim Pengadilan Agama Morotai4. Hakim Pengadilan Agama Tegal5. Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi6. Sertifikat Hakim Mediator Nomor : 043/BId/MA-RI/2010	Wakil Ketua
3.	M. Rizky Fauzan, Lc	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi2. Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi3. Sertifikat Hakim Mediator Nomor : 1451/BId/MA-RI/Mediator/2019	Hakim

2. MEDIATOR NON HAKIM

1.	Sarni, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none">1. Tempat Tanggal Lahir, Mandati, 10 Oktober 19772. S-1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2014.3. S-2 Universitas Pancasila Jakarta tahun 20174. Sertifikat Mediator Non Hakim Nomor : 1355/MCT/B- VIII/CLE/2023.	Advokat
----	-------------------	--	---------

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI

NOMOR : 19/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

Biaya Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi

No	Jenis Perkara	Biaya
1.	Cerai talak atau cerai Gugat	Rp. 100.000,00
2.	Harta bersama	Rp. 150.000,00
3.	Waris, Hibah, dan Wakaf	Rp. 200.000,00

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001